

Peranan Saksi Ahli di Bidang Pengadilan Sesuai Ketentuan KUHP

Undang-Undang No. 8/1981.

Oleh Drs. Soesetio Pramusinto *)

Sebelum kita membahas tentang pokok persoalan ini, perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu, siapa yang dimaksud dengan Saksi Ahli tersebut. Menurut bunyi pasal 184 HAP, secara limitatif disebutkan alat bukti dalam bagian empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa.

Alat bukti yang sah ialah :

(a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan Ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, (e) Keterangan Terdakwa. Di sini jelas bahwa penting dalam persidangan diperlukan keterangan Ahli, untuk memeriksa barang-barang bukti dalam kasus-kasus tertentu. Dalam karangan saya terdahulu disebutkan bahwa dewasa ini terhadap +/-13 macam kasus kejahatan diperlukan pemeriksaan laboratoris.

Mengingat bahwa seorang hakim yang mempunyai latar belakang pendidikan hukum, belum tentu memahami tentang pemeriksaan-pemeriksaan teknis laboratoris. Dalam hal ini diperlukan seorang ahli yang akan memberikan penjelasan secara tertulis/*Pro Justicia* tentang hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 183 HAP yang berbunyi: Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah.

Sekarang kita tanyakan dalam kasus-kasus mana diperlukan keterangan ahli. Pertama-tama dalam kasus kematian yang tidak wajar dari si korban, diperlukan *visum et repertum* dari dokter, mengenai sebab kematian dan yang tidak kalah penting saat kematian. Yang

terakhir ini sering diperlukan untuk mengecek alibi dari tersangka.

Mengingat bahwa dewasa ini kejahatan sudah menggunakan teknologi tinggi dalam modus operandinya, maka mau tidak mau penyidik harus memakai cara ilmiah dengan teknologi tinggi pula. Sebagai contoh, mungkin 2 kejahatan menggunakan modus operandi yang sama, tetapi sangat besar sekali kemungkinan motifnya berlainan. Hal ini harus selalu menjadi perhatian penyidik. Dalam hal ini diperlukan saksi ahli dokter, tidak hanya dalam kasus pembunuhan atau mati tak wajar, tetapi juga kasus-kasus penganiayaan, perkosaan dan perzinahan.

Untuk setiap pemeriksaan oleh seorang ahli dalam hal ini seorang dokter, baik dokter bedah atau ahli kandungan, penyakit dalam, psikiater, dan seterusnya. Selanjutnya kasus-kasus yang memerlukan seorang ahli Kimia Forensik meliputi beberapa kasus seperti, pemeriksaan narkotika dan obat bius lainnya, pemeriksaan darah dan semen/mani, saliva/air liur. Pemeriksaan bahan peledak, pemeriksaan racun-racun juga diperlukan seorang ahli *fisika forensik*, dalam kasus-kasus kebakaran, pemeriksaan dengan alat-alat khusus/*spesial Instruments*.

Menghadapi barang-barang bukti yang sangat sedikit jumlahnya, dilakukan analisis Micro, sebab jika tidak, *sample*/barang bukti sudah habis diperiksa, sebelum ada hasil dari analisis tersebut. Dewasa ini banyak terjadi kasus pelmasuan dokumen, tanda tangan, tulisan dan uang palsu. Untuk pemeriksaan kasus-kasus itu diperlukan seorang ahli

*) Penulis adalah Pok.Ahli PPTK-PTIK, Jakarta
Bhayangkara Edisi 50 - 2001

pemeriksa dokumen.

Pemeriksaan Barang Bukti meliputi:

- a. Tindak pidana ekonomi, berupa *Cheque*, Deposito, Wessel, Giro, Surat-surat transaksi, Surat wasiat/Testamen.
- b. Penipuan Kuitansi, Surat/Dokumen Berharga, Akte.
- c. Manipulasi Surat/Dokumen Berharga, Akte.
- d. Pemalsuan Dokumentasi Resmi, Ijazah, SIM, BPKB, KTP.
- e. Pemeriksaan pada surat ancaman, anoniem/kaleng.

Dengan sering terjadinya kejahatan-kejahatan dengan mempergunakan senjata api, dianggap perlu seorang ahli ballistik. Untuk mengidentifikasi senjata api, anak peluru, selongsong peluru sering diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sangat teliti dan mendalam.

Sering terjadi kasus-kasus yang tidak berdiri sendiri. Misalnya pembunuh mempergunakan senjata api. Seorang ahli ballistik dan ahli fisika diberi tugas memeriksa pemalsuan nomor serie senjata api, maupun nomor-nomor kendaraan yang dicurigai asal dari pencurian atau kejahatan lainnya. Tidak boleh dilupakan dalam hal ini peranan seorang ahli fotografi forensik. Perannya hampir dalam setiap bidang pemeriksaan. Hasil-hasil pemeriksaan dari lain-lain ahli harus diabadikan dalam foto, untuk kemudian dilampirkan kepada Berita Acara pemeriksaan ahli yang bersangkutan. Sekarang sudah sering dilakukan foto micrografi di mana peranan objektif dari kamera digantikan sebuah *microscop*, bahkan sebuah *microscop* pembanding.

Dengan makin lancarnya perdagangan baik dalam maupun luar negeri, akan banyak beredar mata uang, rupiah maupun valuta asing. Namun tidak dapat juga dihindarkan beredarnya uang palsu. Mengingat letak

strategis kepulauan Indonesia dengan banyaknya pintu masuk baik lewat laut maupun udara, sering terjadi kasus-kasus pemasukan uang palsu. Jenis-jenis yang sering ditemukan ialah rupiah pecahan Rp 1000,- dolar Amerika dan ringgit Malaysia. Untuk pemeriksaan diperlukan seorang ahli uang palsu, uang kertas atau logam. Di samping itu petugas-petugas perbankan perlu memiliki pengetahuan mengenai dasar pemeriksaan, agar tidak mudah kebobolan.

Sekarang inilah digunakan lampu-lampu detector UV maupun *Q-Alert*. Ini baru merupakan pemeriksaan pendahuluan. Secara teliti harus dilakukan dilaboratorium. Meskipun peranan saksi ahli di sini kelihatan menonjol, tetapi guna melindungi Hak Asasi tersangka, dalam pasal 180 (4) HAP. Hakim ketua dapat memerintahkan penelitian ulang dalam hal keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap keterangan ahli di dalam sidang pengadilan, baik oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini kita kaitkan dengan pasal 77 HAP tentang wewenang pengadilan, saksi ahli harus benar-benar memenuhi persyaratan/kualifikasi yang diperlukan dalam pemeriksaan barang bukti.

Di bawah ini diberikan contoh tentang sidang pengadilan di Denpasar Bali mengenai kasus penyelundupan ganja oleh dua warga negara asing (Donald Adrew dan kawan). Sebagai saksi ahli dihadapan Let.kol. Drs. Djamaris Idris dari Lab. Krim Polri. Oleh pihak pembela/pengacara Adnan Buyung Nasution, S.H. dinyatakan mengenai keahlian dari saksi ahli dalam pemeriksaan narkotika dalam kasus ini. Ternyata yang bersangkutan pernah mendapat latihan khusus narkotika di Laboratorium PBB di Geneva. Di sini terbukti bahwa bagi seorang ahli yang diminta

keterangan/kesaksian di Pengadilan harus benar-benar memiliki kualifikasi yang diperlukan, maupun pengalaman dalam laboratorium sedikitnya selama 3 1/2 tahun. Meskipun persyaratan yang terakhir ini tidak dicantumkan sebagai ketentuan mutlak.

Di negara-negara yang telah maju seperti USA, Jerman Barat, Inggris, Perancis, pengalaman kerja di laboratorium ini sangat diperlukan. Bahkan ada yang menyarankan, sebelum seorang ahli bekerja di laboratorium sebaiknya dia pernah bertugas di bidang Kepolisian sedikitnya 2 tahun (menurut Dr. Hans Gross dalam bukunya *Criminal Investigation*).

Masalah yang dihadapi seorang ahli dalam pemeriksaan barang bukti. Banyak orang menyangka, bahwa masalah barang bukti ini tidak ada persoalan. Tetapi dalam pengalaman penulis selama 6 1/2 tahun di laboratorium (2 tahun sebagai staf ahli dan 4 1/2 tahun sebagai Kepala Laboratorium), mencatat beberapa kesulitan pemeriksaan barang bukti. Jika cara-cara pengolahan di TKP tidak memenuhi prosedur yang di tentukan, kesulitan-kesulitan timbul karena beberapa faktor/hal :

1. Pengolahan TKP yang tidak sempurna/teknik ilmiah, sehingga banyak barang bukti hilang atau rusak, sebelum di amankan, diawetkan dan dikirim ke laboratorium untuk di periksa.
2. Kurangnya persyaratan peralatan administrasi sehingga menyulitkan proses teknik selanjutnya.

Contoh :

- a. Tidak ada laporan Polisi
- b. Tidak ada berita acara pembungkusan/penyegelan.
- c. Tidak ada visum et refertum dalam kasus-kasus pembunuhan, keracunan, penganiayaan.
- d. Barang bukti yang dikirim tidak sesuai dengan surat pengantar.

e. Tidak ada berita acara penyitaan barang bukti dalam kasus-kasus kejahatan dengan senjata api.

3. Kurang pengarahan dari penyidik mengenai tindakan pengamanan dan pengolahan TKP, sehingga sering menimbulkan hal-hal yang berakibat fatal, pengurusan TKP, hilangnya Barang Bukti, kekeliruan pengambilan, pengumpulan barang bukti. Masalah lain yang perlu dikemukakan ialah siapa yang dianggap ahli sesuai ketentuan-ketentuan KUHP. Apakah dia harus seorang Sarjana, Sarjana Muda atau petugas yang pernah mendapat pendidikan/latihan khusus dalam bidangnya. Hal ini sekiranya tergantung dari jenis keahliannya juga.

Misalnya seorang ahli kimia, sedikitnya dia harus mempunyai kualifikasi Sarjana dengan latar belakang pengalaman dalam bidang penelitian. Begitu pula seorang ahli Fisika, mengharuskan dia memperoleh kesarjanaan di samping dia minimal telah bertugas 3 tahun di laboratorium (Menurut Charles O Hara & James W. Osterburg).

Persoalan yang akan timbul, mengingat di negara Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dengan 210 juta penduduk dan sangat langkanya tenaga ahli baik di lingkungan Polri maupun di Instansi lain. Jalan apa yang harus di tempuh guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli tersebut ? Pada pokoknya ada 2 cara yang dapat ditempuh:

1. Dengan merebut tenaga ahli wajib militer untuk diberi kursus/*on the job training* mengenai *Forensic Science*.
2. Anggota Polri diberi pendidikan pengkhususan di lembaga-lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ditinjau dari cara memperoleh tenaga/personil keduanya ada untung ruginya. Cara satu keuntungan hampir setiap bulan dapat diusahakan penerimaan-penerimaan Wajib Militer Sarjana maupun Sarjana Muda. Rugi

atau kurang menguntungkan, karena mereka itu minim sekali pengetahuan Kepolisiannya, khususnya bidang penyidikan.

Cara kedua, kurangnya pengetahuan dan pengalaman sudah dimiliki oleh anggota Polri, namun waktu untuk memperoleh keahlian di bidang *Forensic Science* agak lama yaitu 2 sampai 3 tahun. Mengenai bidang-bidang tertentu; misalnya dokumen, uang palsu, ballistik, fotografi dapat diselenggarakan suatu job training selama +/-3 bulan, termasuk praktek pemeriksaan perkara. Pada akhir training diadakan ujian, jika lulus mereka mendapat sertifikat. Tentang halnya Kimia dan Fisika memang agak sulit karena memerlukan latar belakang pendidikan akademis baik Sarjana maupun Sarjana Muda. Menghadapi persoalan-persoalan yang disebutkan di atas, sering dalam keadaan tertentu dikirim tim dari pusat dalam hal ini Laboratorium Kriminal Polri.

Pada akhir uraian penulis ini, disadari bahwa dewasa ini para petugas di bidang *Criminal Justice System*, tidak dapat lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam menangani suatu perkara, Pengetahuan tentang cara-cara/teknologi di bidang penegak hukum harus segera dimiliki dan diterapkan. Dalam KUHAP pun ada sanksi terhadap cara-cara penyidikan atau penuntutan yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk ini dapat dikenakan tuntutan ganti rugi oleh Pra Peradilan, atas permintaan tersangka atau pengacara/pembela perkara. Hal ini dapat

ditemukan dalam pasal 77 HAP.

Mengingat masih belum lama berlakunya Undang-Undang No.8 tahun 1981, sangat dirasakan perlunya benar-benar memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam HAP tersebut. Sebagai contoh mengenai penangkapan, penahanan dalam pasal 17 HAP Bab V yang berbunyi : Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, berdasar bukti permulaan yang cukup.

Sedangkan Pasal 21 (4) menyatakan : penahanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

a. Tindak pidana itu diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.

b. Tindak pidana sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal:

Pasal 282 ayat (3); Pasal 296; Pasal 335 ayat (1); Pasal 351 ayat (1); Pasal 353 ayat (1); Pasal 372; Pasal 378; Pasal 379; Pasal 453; Pasal 454; Pasal 455; Pasal 459; Pasal 480; Pasal 506.

Jadi pada hakekatnya harus selalu ada bukti permulaan dan secara limitatif terhadap pasal-pasal tertentu KUHP. Demikian secara singkat, telah dibahas mengenai peran Saksi Ahli dalam sidang pengadilan. Mudah-mudahan merupakan sumbangan bagi para petugas di bidang penegak hukum.